

Hukum Hadiah Pertandingan dari Uang Pendaftaran dalam Perspektif Agama Islam

Adhipramana Amin, Mochammad Wahyu Nugroho, Siti Madina Dzulhiyani

Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat
aminadhipramana@gmail.com mwahyun03@gmail.com sitimadinadzulhiyani@gmail.com

Kelompok 5
Mata Kuliah Pendidikan Agama
Kelas A3 2022
Adhipramana Amin
2210122110030
Mochammad Wahyu Nugroho
2210122210052
Siti Madina Dzulhiyani
2210122220063

Dosen Pengampu: GT. Irhamna
 Husin, M.Pd

Abstrak: Uang hadiah dalam pertandingan atau kompetisi dapat menjadi sumber pendapatan yang menarik bagi para peserta. Namun, dalam perspektif agama Islam, menerima uang hasil hadiah pertandingan tidaklah selalu dianggap halal. Artikel ini membahas tentang hukum menerima uang hasil hadiah pertandingan dalam perspektif agama Islam.

Artikel ini menjelaskan bahwa hukum menerima uang hasil hadiah pertandingan tergantung pada beberapa faktor. Pertama, sumber hadiah harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, pertandingan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sah dan tidak melanggar hukum Islam. Ketiga, penggunaan hadiah harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Menerima uang hasil hadiah pertandingan dalam perspektif agama Islam tergantung pada beberapa faktor. Agama Islam mengajarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, sebelum menerima uang hadiah, penting untuk memastikan bahwa sumber hadiah, pertandingan, dan penggunaan hadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Abstrack: There are different opinions regarding receiving prize money from competitions in Islamic perspectives. Some scholars believe that it is permissible to receive prize money from competitions as long as the competition is not related to gambling and the prize is not haram. However, some scholars believe that competitions with prizes are not allowed except for certain types of competitions such as archery, horseback riding, or camel racing. It is also mentioned that prize money from competitions that are related to gambling or involve haram activities is considered haram. A study on the source of prizes in online game competitions found that the prize money comes from the registration fees.

Keywords: Hukum, Hadiah Pertandingan, Uang Hadiah, Uang Pendaftaran

PENDAHULUAN

Topik yang sangat penting untuk dibahas dalam perspektif agama Islam adalah mengenai hukum menerima uang hasil hadiah pertandingan. Dalam Islam, setiap tindakan manusia harus mengikuti aturan dan ketentuan yang jelas, termasuk dalam menerima hadiah. Meskipun hadiah dapat menjadi sebuah anugerah sebagai penghargaan atas prestasi seseorang, namun jika tidak diatur dengan baik, dapat membawa dampak buruk bagi penerimanya.

Islam memberikan pedoman yang jelas tentang cara menerima hadiah dan uang hasil hadiah pertandingan. Oleh karena itu, dalam materi ini, kita akan membahas prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan hal ini, serta bagaimana cara memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman kita mengenai hukum menerima uang hasil hadiah pertandingan dalam perspektif agama Islam.

METODE

Para ulama mengharamkan perlombaan dengan pertaruhan yang melibatkan taruhan dimana salah satu pihak akan menang dan memperoleh hadiah, sedangkan yang kalah harus membayar hutang kepada temannya. Jenis perlombaan seperti ini dianggap sebagai perjudian yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perlu memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan perlombaan agar tidak mengandung unsur maysir dan perbuatan mengundi nasib (azlam).¹

Artinya, “Jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan, adalah semua bentuk permainan yang masih simpang siur antara untung dan ruginya,” (Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyatul Bajuri ‘ala Fathil Qarib, [Singapura, Sulaiman Mar’i: tanpa tahun], jilid II, halaman 310)²

Terkadang, perlombaan tidak memberikan hadiah kepada pemenangnya, tetapi biasanya hadiah diberikan dalam perlombaan. Para ulama telah setuju bahwa perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan. Namun, ketika hadiah diberikan dalam perlombaan, penting untuk memperhatikan statusnya sehingga tidak melanggar larangan maysir. Masyir adalah suatu permainan adu keberuntungan (judi), dimana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta lain³.

Salah satu cara untuk menghindari unsur maysir adalah dengan mengubah perjanjian atau perikatan dari segi akadnya sejak awal. Dalam konteks fiqh muamalah, perjanjian atau perikatan disebut dengan akad, yang merupakan cara yang diizinkan dalam syariat Islam untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Akad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam agama dan harus dijalankan dengan benar. Artinya, akad terjadi ketika terjadi kesepakatan antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima kepemilikan dalam hal yang diatur oleh syariat.⁵

¹ <http://almanhaj.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2016 Banda Aceh

² (Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyatul Bajuri ‘ala Fathil Qarib, [Singapura, Sulaiman Mar’i: tanpa tahun], jilid II, halaman 310)²

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.227.

⁴ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.25.

⁵ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.71.

Dalam Islam, hadiah pertandingan yang diberikan dari uang pendaftaran harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan etika. Hadiah tersebut harus diberikan secara adil kepada pemenang tanpa memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak lain dan tidak boleh berupa benda yang diharamkan seperti alkohol atau narkoba.

Selain itu, uang pendaftaran harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak mengandung unsur riba. Jika uang pendaftaran hanya digunakan untuk menambah keuntungan penyelenggara, hal itu dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam.

Hadiah pertandingan juga harus halal dan tidak, baik dari sumber yang digunakan maupun barang yang diberikan kepada pemenang. Jika hadiah berasal dari sumber yang diharamkan, seperti perjudian, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Terakhir, hadiah harus diberikan kepada pemenang dalam waktu yang wajar setelah pertandingan berakhir. Penundaan dalam memberikan hadiah dapat dianggap sebagai ketidakadilan dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Secara keseluruhan, hadiah pertandingan dari uang pendaftaran harus memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam untuk memastikan keadilan dan etika. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, hadiah pertandingan dapat diberikan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

HASIL DAN KESIMPULAN

Ada beberapa pendapat berbeda mengenai menerima hadiah uang dari kompetisi dalam perspektif Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa menerima hadiah uang dari perlombaan diperbolehkan selama perlombaan tersebut tidak berkaitan dengan perjudian dan hadiahnya tidak haram. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kompetisi berhadiah tidak diperbolehkan kecuali untuk beberapa jenis kompetisi tertentu seperti memanah, menunggang kuda, atau balap unta. Disebutkan juga bahwa hadiah uang dari kompetisi yang terkait dengan perjudian atau melibatkan kegiatan haram dianggap haram. Sebuah studi tentang sumber hadiah dalam kompetisi game online menemukan bahwa uang hadiah berasal dari biaya pendaftaran.

Perlombaan pada prinsipnya melibatkan taruhan, di mana para pemenang akan menerima hadiah sebagai imbalan atas prestasi mereka. Namun, hadiah tersebut harus dijaga agar tidak mengandung unsur maysir yang telah dinyatakan sebagai haram oleh para ulama.

PEMBAHASAN

Menurut pandangan Islam, kompetisi berhadiah diperbolehkan selama kompetisi tersebut tidak berkaitan dengan perjudian dan hadiahnya tidak haram. Jika peserta membayar biaya dan pemenangnya akan mendapatkan uang, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi tersebut karena dianggap sebagai perjudian. Akan tetapi, jika hadiahnya berupa piala atau barang mubah lainnya, maka boleh mengikuti perlombaan tersebut. Penyelenggara kompetisi harus menghindari penipuan, taruhan,

eksploitasi, dan pemborosan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kompetisi dilakukan dengan cara yang adil dan jujur.

Perlombaan adalah kegiatan yang umumnya dilakukan untuk menguji kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang tertentu, baik secara individu maupun dalam kelompok. Hadiah yang diberikan kepada pemenang perlombaan dapat berupa uang, barang, sertifikat atau pengakuan prestasi.

Namun, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, dalam penerimaan hadiah dari perlombaan, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur maysir di dalamnya. Maysir adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada praktik perjudian atau taruhan yang dianggap sebagai perbuatan haram⁶.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, penting untuk memastikan bahwa hadiah yang diterima dari perlombaan tidak berasal dari praktik perjudian atau taruhan. Jika hadiah tersebut berasal dari praktik maysir, maka sebagai muslim kita harus menolak hadiah tersebut dan menghindari praktik tersebut agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang dianut.

Namun, jika hadiah tersebut diberikan secara sah dan tidak ada unsur maysir di dalamnya, maka tidak ada masalah dalam menerima hadiah tersebut sebagai pengakuan atas prestasi yang telah dicapai dalam perlombaan. Namun tetap diharapkan agar kita senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip agama dalam setiap tindakan yang kita lakukan.

ACKNOWLEDGEMENT

Buya Yahya mengatakan "Semua hadiah yang diambil dari pendaftaran uang peserta, maka itu adalah judi, hukumnya haram. Bagaimana agar perlombaan ini menjadi halal? Ambil dan cari beberapa orang yang tidak usah bayar pendaftarannya dan orang itu punya kriteria sama bisa menjadi juara, maka orang itu adalah muhalil. Orang yang menjadikan pertandingan kita ini halal"

DAFTAR PUSTAKA

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet.21, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm.317-318.

<https://kumparan.com> di akses pada tanggal 15 Desember 2022 Jakarta

<http://almanhaj.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2016 Banda Aceh

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.227.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.71.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.25.

(Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyatul Bajuri 'ala Fathil Qarib, [Singapura, Sulaiman Mar'i: tanpa tahun], jilid II, halaman 310)

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet.21, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm.317-318.